



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 22
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan secara taat asas, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperlukan biaya yang bersumber dari pendapatan desa;
 - c. bahwa untuk pengelolaan sumber pendapatan desa yang tertib, efektif dan efisien perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah kelompok pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
12. Alokasi Dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari prosentase.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.
16. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. akuntabilitas; dan
- e. partisipatif;

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan desa bertujuan :
 - a. menginventarisasi sumber pendapatan desa;
 - b. Merencanakan pemanfaatan dan penggunaan keuangan desa;
 - c. Mengawasi pemanfaatan dan penggunaan keuangan desas;
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada tercapainya kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

Sumber pendapatan desa terdiri dari ;

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah pemerintah kabupaten;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- e. hibah dan/atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi ;
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. hasil gotong royong masyarakat desa;
 - e. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan desa yang telah dikelola oleh desa, tidak boleh diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten, sepanjang telah diatur dengan peraturan desa dan telah diinventarisasi oleh desa sebagai kekayaan desa.

Pasal 6

- (1) Bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah pemerintah kabupaten sebesar 10% (sepuluh per seratus) dialokasikan untuk desa, setelah dikurangi upah pungut.
- (2) Bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan kepada desa dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya desa.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan ke desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagai Alokasi Dana Desa yang pembagiannya dilakukan secara proporsional.
- (3) Pelaksanaan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa, desa dapat menerima bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui kas daerah.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pemberi hibah dan/atau sumbangan kepada desa.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah dan/atau sumbangan yang berbentuk uang dan/atau surat berharga dicatat sebagai sumber penerimaan di dalam APB Desa sesuai dengan nilai nominalnya.

Kekayaan Desa

Pasal 10

- (1) Kekayaan Desa dapat terdiri atas :
 - a. tanah desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Setiap kekayaan desa, wajib diinventaris dan dimuat dalam laporan neraca desa.
- (3) Laporan Neraca Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama

Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan terhadap sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- (3) Setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap sumber pendapatan desa, wajib diatur dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mengelola kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Desa wajib mengawasi dan menertibkan penggunaan kekayaan desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang wewenang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Untuk membantu Kepala Desa dalam bidang penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat seorang pemegang kas desa;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pemegang kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga desa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan minimal SLTP;
 - b. umum minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
 - e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
 - f. diutamakan yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan.

Pasal 14

Pemegang kas desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa kepada BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APB Desa selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Pedoman Pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 17

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Desa harus berbentuk badan Hukum.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal :
 - a. penerimaan desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Laba Badan Usaha Milik Desa dicatat sebagai sumber penerimaan di dalam APB Desa, setelah dikurangi biaya operasional dan biaya atas kewajiban badan usaha milik desa kepada Pihak Ketiga.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 20

Pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan Pihak Ketiga dan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 21

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah Perencanaan pembangunan desa.
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun menjadi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RAPB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ;
 - a. struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi pendapatan, belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - b. lembar persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa harus mendapat persetujuan bersama dengan BPD;
- (2) Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati untuk di evaluasi melalui Camat;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui batas waktu yang ditentukan, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) APB Desa dapat dilaksanakan setelah diteapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dan belanja dalam pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa dan BPD harus melakukan Perubahan APB Desa.
- (3) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyusunan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan dalam suatu negara dalam hal ini sub sistemnya adalah keuangan Desa harus sesuai dengan aturan pokok yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan pokok yang dijadikan dasar hukum, berdimensi tidak tunggal. Dalam bentuk kategori dapat digambarkan berupa aspek hukum keuangan negara dan aspek hukum tata pemerintahan, meliputi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta aspek hukum pajak meliputi pajak daerah dan retibusi daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, harus dapat diserap dalam sistem pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang keuangan Desa ini. Oleh karena itu eksistensi dan karakter Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa merupakan reservoir dan simpul pedoman yang menetapkan hal-hal pangkal dan strategis sehingga masih memerlukan peraturan pelaksana baik dengan hirarki yang sederajat maupun yang hirarki lebih rendah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa karena dorongan dan semakin dekatnya tuntutan waktu pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sementara payung hukum sebagai pedoman pelaksanaannya belum tersedia. Payung hukum yang dibutuhkan tidak saja demi kepastian hukum tetapi juga meneguhkan prinsip good governance dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berwenang menyelenggarakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil pengawasan yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Evaluasi dan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-una.
- (2) Hasil pengawasan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 27

Evaluasi dan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi kewenangan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah beserta Peraturan pelaksanaannya yang pernah berlaku, yang berkaitan dengan sumber pendapatan desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una

Ditetapkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 22